



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA
PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL (POPNAS) XIV TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan RAKCRNIS BAPOPSI tanggal 25 s/d 27 Februari 2014 di Bali, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV Tahun 2017;
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Menteri perlu menetapkan Tuan Rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA PEKAN OLARAGA PELAJAR NASIONAL (POPNAS) XIV TAHUN 2017.
- PERTAMA : Menetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV Tahun 2017, yang selanjutnya disingkat POPNAS XIV Tahun 2017.
- KEDUA : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan POPNAS XIV Tahun 2017.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib berkonsultasi dengan Menteri dan berkoordinasi dengan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan POPNAS XIV Tahun 2017, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



- SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
 3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 4. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus, Kemenpora;
 5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 6. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora;
 7. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
 8. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
 9. Ketua Umum KONI Pusat;
 10. Ketua Umum PP. BAPOPSI;
 11. Kepala Kantor Pelayanan Perbehandaraan Negara Jakarta III.